



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Putusan: Uji Materiil UU Pemilu Akan Dibacakan MK

Jakarta, 15 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945 pada Senin (15/07), pukul 13.30 WIB, dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Mohamad Ansyariyanto Taliki yang berprofesi sebagai pengacara. Norma yang diujikan adalah Materiil pasal 299 ayat (1) UU Pemilu.

Menurut Pemohon, Pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menciptakan ketidakpastian hukum. Meskipun Presiden dan Wakil Presiden diizinkan berpartisipasi dalam proses kampanye, tidak dijelaskan prosedur cuti yang harus diambil oleh Presiden secara terbuka untuk melakukan kampanye. Dia menambahkan bahwa Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus meminta izin cuti saat melakukan kampanye.

Sehingga anggapan Pemohon, tidaklah beralasan mengapa Presiden dan Wakil Presiden tidak dikenakan cuti untuk kampanye, di mana proses cutinya harus diumumkan kepada publik dan disiarkan melalui saluran televisi nasional. Menurutnya, hal ini dapat memengaruhi hak pilihnya karena efek dari status jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang melekat, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan kebebasan untuk memilih.

Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat, serta sesuai dengan Pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini menegaskan hak memilih untuk menentukan pilihannya tanpa adanya gangguan dari kepala negara yang dapat mempengaruhi hak memilih. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam proses cuti Presiden dan Wakil Presiden harus disampaikan secara terbuka kepada publik.

Dalam sidang Pendahuluan Senin (18/03) lalu, MK memberi nasihat Pemohon untuk menjelaskan legal standing, mengingat permohonan serupa pernah diputus oleh MK pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2011. Pemohon perlu mengembangkan analisis kedudukan hukumnya serta mekanisme cuti kampanye yang mempengaruhi hak pilih. Selain itu, Pemohon disarankan mempelajari permohonan MK sebelumnya sebagai pedoman perbaikan.

Pada sidang Perbaikan Senin (01/07), Pemohon yang menghadiri sidang secara daring menyatakan telah mengajukan pencabutan permohonan melalui juru bicara MK. Alasan pencabutan tersebut adalah karena jadwalnya bertabrakan dengan sidang di Makassar. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan ke MK dicabut, dan surat pencabutan akan dikirimkan nanti karena masih ada persidangan di pengadilan lain di Makassar. **(FF)**